

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Telaah Pustaka

##### 2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (*principal*/pemilik/pemegang saham) dan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (*agent*/direksi/manajemen). Jensen dan Meckling (1976) dalam Qodriyah (2016) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak di mana satu atau lebih pemilik/pemegang saham mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen. Di dalam kontrak kerja tersebut telah diatur mengenai wewenang dan tanggung jawab agen maupun pemilik/pemegang saham (Godfrey *et al.* dalam Primadita 2012). Pemisahan fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan seringkali menimbulkan permasalahan akibat adanya kesenjangan kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik dan manajer sebagai pengelola. Pemegang saham sebagai pemilik berkepentingan untuk mendapatkan imbal balik yang maksimal atas dana yang diinvestasikan sementara manajer memiliki kepentingan terhadap perolehan insentif yang tinggi atas pengelolaan dana tersebut. Adanya perbedaan kepentingan tersebut sering kali memotivasi manajer untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan

pemegang saham, misalnya agen melakukan pemborosan dengan membeli gedung kantor, mobil perusahaan dan barang lainnya yang tidak dibutuhkan dengan menggunakan biaya milik pemilik/pemegang saham (Leilina, 2015). Di sisi lain, manajer memiliki informasi yang lebih banyak tentang kondisi perusahaan dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh pemilik/pemegang saham. Perbedaan level informasi tersebut menimbulkan terjadinya asimetri informasi. Scott (2009) dalam Primadita (2012) mengklasifikasikan asimetri informasi ke dalam dua jenis, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* yaitu jenis asimetri informasi dimana pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis atau transaksi potensial memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak-pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena beberapa pihak yaitu manajer dan orang dalam (*insiders*) lainnya lebih mengetahui kondisi sekarang dan prospek di masa yang akan datang daripada investor luar. Keadaan ini memungkinkan manajer dan *insiders* lain mengeksploitasi informasi yang mereka miliki untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak luar. Dengan kata lain, masalah *adverse selection* merupakan masalah tentang komunikasi dari perusahaan terhadap investor luar. *Moral hazard* yaitu jenis asimetri informasi yang terjadi akibat adanya tindakan manajer yang tidak sepenuhnya diketahui oleh pemegang saham. Manajer atau pihak internal lainnya mungkin saja untuk melakukan tindakan yang melanggar kontrak perjanjian, tanpa sepengetahuan pemegang saham. Hal ini dikarenakan pemegang saham maupun kreditur tidak mungkin untuk

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengamati secara penuh kualitas tindakan manajer bagi mereka. Dengan kata lain, masalah *moral hazard* merupakan masalah asimetri informasi yang timbul akibat ketidakmampuan pemilik/pemegang saham untuk mengobservasi kinerja manajer dalam menjalankan kepentingan pemilik/pemegang saham.

### 2.1.2 Teori Sinyaling

Teori sinyaling adalah teori yang menyebut suatu pihak (*agent*) menyampaikan informasi tentang dirinya sendiri kepada pihak lain (*principal*) (Connelly, 2012). Teori sinyaling menyatakan bahwa terdapat kandungan informasi pada pengungkapan suatu informasi yang dapat menjadi sinyal bagi investor dan pihak potensial lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi. Suatu pengungkapan dikatakan mengandung informasi dapat memicu reaksi pasar, yaitu dapat berupa kenaikan harga saham, maka pengungkapan tersebut merupakan sinyal positif. Namun apabila pengungkapan tersebut memberikan dampak negatif, maka pengungkapan tersebut merupakan sinyal negatif (Wijayanti, 2011).

Teori sinyaling menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan yang memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor untuk memicu reaksi pasar berupa kenaikan harga saham perusahaan. Hal positif dalam teori sinyal dimana perusahaan yang memberikan informasi yang bagus akan membedakan mereka dengan perusahaan yang tidak memberikan “*good news*” dengan menginformasikan pada pasar tentang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan mereka, sinyal tentang bagusnya kinerja masa depan yang diberikan oleh perusahaan yang kinerja keuangan masa lalunya tidak bagus akan dipercaya oleh pasar (Dwiyanti, 2010).

### 2.1.3 Opini *Going Concern*

Dalam penelitian ini, opini *going concern* digunakan sebagai proksi variabel Kualitas Audit. *Going Concern* dapat didefinisikan sebagai kelangsungan hidup suatu entitas (Novalinda, 2012). Dalam akuntansi, *going concern* diartikan kemampuan perusahaan untuk dapat mempertahankan kegiatan usahanya dan terus berfungsi sebagai entitas bisnis (wikipedia, 2012). Laporan audit dengan *unqualified* opinion sebagai inti informasi yang dikomunikasikan selalu bertumpu pada asumsi bahwa perusahaan memenuhi syarat sebagai suatu entitas yang *going concern*. Keterpenuhan atau sebaliknya ketidakterpenuhan prinsip *going concern* ini akan mempengaruhi opini yang harus diberikan oleh auditor. Perbedaan opini auditor yang harus diberikan tersebut akan mengharuskan perubahan dalam format laporan auditor. Auditor harus melakukan modifikasi atas laporan auditor yang dikeluarkannya (Novalinda, 2012).

Keadaan tertentu sering kali mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan dalam laporan audit baku. Salah satu keadaan tersebut adalah jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup (*going concern*) entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai (SPAP, 2011). Opini *going concern* merupakan bagian dari paragraf penjelasan yang ditambahkan dari opini yang diberikan auditor dalam laporan auditnya.

PSA No.30 Seksi 341 membahas mengenai “Pertimbangan Auditor atas Kemampuan Entitas dalam Mempertahankan kelangsungan Hidupnya”. Paragraf 2 dari PSA tersebut menyebutkan : “Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Evaluasi auditor berdasarkan atas pengetahuan tentang kondisi dan peristiwa yang ada atau yang telah terjadi sebelum pekerjaan lapangan selesai.

#### 2.1.4 Kualitas Audit

Kualitas audit bukanlah konsep baru di dalam penelitian auditing. Namun hingga saat ini belum ada definisi kualitas audit yang di terima secara universal. *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) (2014) menyatakan bahwa istilah kualitas audit merupakan topik yang sering diperdebatkan di antara *stakeholder*, regulator, penyusun standar, KAP, serta dalam penelitian dan penyusunan kebijakan. IAASB menyebutkan ada 3 faktor yang menyebabkan kompleksitas dalam mendeskripsikan dan mengevaluasi kualitas audit, yaitu:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. keberadaan atau ketiadaan *misstatement* dalam laporan keuangan yang diaudit hanya menyediakan sebagian pengertian dalam kualitas audit;
2. Ragam audit dan apa yang dipertimbangkan untuk menjadi bukti audit yang cukup memadai sebagai pendukung opini audit bersifat pertimbangan/pendapat pribadi auditor; dan
3. Perspektif kualitas audit bermacam-macam di antara para *stakeholder*.

Bing *et al.* (2014) dalam Qodriyah (2016) mengklasifikasikan beberapa definisi kualitas audit ke dalam 2 kategori, yaitu definisi langsung dan tidak langsung. Definisi langsung merupakan definisi kualitas audit tanpa bertumpu pada proksi apa pun seperti reputasi auditor dan lain-lain. Definisi langsung kualitas audit pertama kali dirumuskan oleh DeAngelo (1981) yang menyatakan bahwa kualitas audit adalah kemungkinan seorang auditor untuk: (1) menemukan penyimpangan pada sistem akuntansi klien dan (2) melaporkan penyimpangan tersebut. Definisi tersebut selanjutnya digunakan oleh para peneliti lain untuk mendefinisikan kualitas audit secara lebih jauh. Definisi ini menggambarkan kualitas auditor. Definisi langsung kualitas audit selanjutnya berfokus pada akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor. Palmrose (1988) dalam Leilina (2015) mendefinisikan kualitas audit sebagai akurasi informasi yang disediakan oleh auditor terhadap investor. Titman dan Trueman (1986) dalam Bing *et al.* (2014) menyarankan bahwa kualitas audit yang tinggi akan meningkatkan reliabilitas informasi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan keuangan dan mendukung investor untuk dapat membuat estimasi yang lebih tepat tentang nilai perusahaan. Dengan kata lain, kualitas audit merupakan bagian dari pengungkapan informasi akuntansi. Definisi langsung kualitas audit juga berfokus pada tingkat kesesuaian terhadap standar audit. *Government Accountability Office* (2003) dalam Bedard *et al.* (2010) mendefinisikan bahwa kualitas audit yang tinggi merupakan audit yang sesuai dengan standar audit yang diterima secara umum untuk menyediakan keyakinan yang wajar bahwa laporan keuangan yang diaudit dan pengungkapan yang relevan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum dan tidak terdapat kesalahan yang material baik *error* maupun *fraud*. Dengan kata lain, audit yang berkualitas yaitu audit yang mematuhi standar yang berlaku.

Definisi tidak langsung kualitas audit yaitu apabila definisi tersebut menggunakan proksi dan teori yang dibangun pada hasil dan temuan penelitian. Ada empat definisi tidak langsung kualitas audit. Definisi tidak langsung kualitas audit yang pertama adalah definisi kualitas audit yang dikaitkan dengan kompetensi dan independensi. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan auditor dalam menemukan penyimpangan klien, sedangkan independensi berkaitan dengan keberanian auditor untuk melaporkan penyimpangan tersebut. Francis (2009) menyatakan bahwa kualitas audit yang lebih tinggi dapat dilihat dari kemungkinan auditor untuk menerbitkan laporan audit *going concern* dan ketepatan laporan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memprediksi kebangkrutan klien, dan sejauh mana klien membuktikan perilaku manajemen laba.

Definisi tidak langsung kualitas audit yang kedua adalah definisi kualitas audit yang dikaitkan dengan ukuran perusahaan dan reputasi. DeAngelo (1981) menyatakan bahwa auditor yang lebih besar (*Big N*) cenderung untuk memberikan kualitas audit yang lebih tinggi. Logika pemikiran ini dikembangkan atas dasar bahwa KAP yang besar akan memiliki tingkat sumber daya yang lebih tinggi, serta memiliki pelatihan keahlian personil yang lebih baik. Seperti yang diungkapkan oleh Leilina (2015), KAP yang besar memiliki sumber daya yang lebih banyak yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan dalam laporan keuangan. Selain itu, KAP yang besar memiliki reputasi yang harus lebih dijaga jika dibandingkan dengan KAP yang berukuran kecil.

Definisi tidak langsung kualitas audit yang ketiga adalah definisi kualitas audit yang dikaitkan dengan kualitas laba. Kualitas laba mengindikasikan keterlibatan auditor dalam membatasi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Francis (2011) menyatakan bahwa cabang baru dalam literatur penelitian auditing mendefinisikan kualitas audit sebagai kualitas laba yang diaudit. Beberapa penelitian menggunakan kualitas laba sebagai pengganti definisi kualitas audit.

Definisi tidak langsung kualitas audit yang keempat adalah kualitas audit yang dikaitkan dengan regulasi dan program pengawasan. Kualitas



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

audit juga berkaitan dengan kerangka kerja hukum auditing, seperti sistem pendaftaran KAP dan standar akuntansi dan audit. IAASB menunjukkan bahwa tingkat kualitas audit yang tinggi akan berkelanjutan jika komite audit, auditor, penyusun standar, badan-badan profesional, dan regulator secara kolektif bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama ini. Proses pengawasan ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan auditor terhadap standar kualitas audit.

### 2.1.5 Audit Tenure

*Tenure* merupakan lamanya masa perikatan audit antara KAP dan klien terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya. Masa perikatan biasanya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap independensi auditor. Hubungan yang panjang antara KAP dan klien berpotensi untuk menimbulkan kedekatan antara mereka, hal tersebut dapat menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit (Al-Thuneibat *et al.*, 2011 dalam Panjaitan, 2014). Hamid (2013) berpendapat bahwa dengan Masa perikatan yang singkat dimana saat auditor mendapatkan klien baru, membutuhkan tambahan waktu bagi auditor dalam memahami klien dan lingkungan bisnisnya. Masa perikatan yang singkat mengakibatkan perolehan informasi berupa data dan bukti-bukti menjadi terbatas sehingga jika terdapat data yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh manajer sulit ditemukan. Sebaliknya terkait dengan Masa perikatan dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan hubungan emosional antara auditor dan klien. Adanya harapan pemulihan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan masyarakat, maka dengan tenur singkat akan lebih meningkatkan kompetensi dari akuntan publik untuk menghasilkan kualitas audit yang dapat diandalkan. Menurut Giri (2010) bahwa ada dua masalah praktis yang dapat mengganggu kemampuan aktual dari seorang auditor untuk mempertahankan sikap independensi selama melaksanakan tugas audit, yaitu:

1. Auditor harus memperhatikan rekomendasi dari manajemen perusahaan untuk melanjutkan tugas audit daritahun ke tahun, dan;
2. Secara personal, keberlanjutan tugas audit menyebabkan anggota KAP menjadi semakin dekat dengan manajemen, hubungan yang semakin dekat ini mengakibatkan auditor lebih mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan manajemen daripada kepentingan publik.

#### 2.1.6 Afiliasi KAP

*Afiliasi* merupakan salah satu cara mengembangkan bisnis dengan cara memanfaatkan sosialisasi yang secara terarah dilakukan oleh individu, badan usaha atau organisasi dan kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan seperti yang sudah disepakati bersama. Pembentukan kontak sosial ini menghasilkan sebuah pertalian.

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Undang-undang Akuntan Publik. Dalam melaksanakan tugasnya, akuntan publik diwajibkan mempunyai Kantor Akuntan Publik (KAP) maksimal enam bulan sejak diberikannya izin menjadi akuntan publik. Jika tidak segera memiliki KAP atau tidak segera

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergabung dengan KAP dalam waktu enam bulan tersebut, izin akuntan publik akan dicabut. Akuntan publik merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memberikan jasa bagi klien. Jasa yang diberikan oleh akuntan publik yaitu:

1. Jasa attestasi, berupa jasa audit untuk laporan keuangan, jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan pro forma, jasa review atas laporan keuangan, dan jasa attestasi lainnya.
2. Jasa non-attestasi, berupa jasa-jasa yang diberikan baik dalam bidang akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi.

Menteri Keuangan berwenang memberikan izin bagi akuntan publik. Izin tersebut berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang. Hingga tahun 2014, Pusat Pengembangan Profesi Keuangan (PPPK) mencatat jumlah akuntan publik di Indonesia mencapai 1053 orang. Jumlah ini terus meningkat sejak tahun 2007.

Selain KAP lokal yang ada di Indonesia, KAP besar yang berskala internasional telah ada sejak sebelum tahun 1989. Pada masa tersebut terdapat delapan KAP besar yang berpusat di Amerika Serikat dan terkenal dengan sebutan The Big Eight. Seiring berjalannya waktu, beberapa KAP besar tersebut melakukan merger sehingga menjadi The Big Six. Saat ini, mereka mengerucut menjadi The Big Four, yaitu Deloitte, Price Waterhouse Coopers, Ernst and Young, dan KPMG. Semua KAP tersebut

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kantor cabang di berbagai negara termasuk di Indonesia (Jusup, 2014).

Menurut Undang-undang No 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, KAP dapat berbentuk perseorangan, persekutuan perdata, firma, maupun bentuk usaha lain sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai KAP yang berdiri di Indonesia harus menggunakan nama akuntan publik, sehingga KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* juga harus mematuhi peraturan tersebut. Pada tahun 2014, KAP yang berdomisili di Indonesia berjumlah 388 yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. KAP Indonesia diperbolehkan menjalin kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik atau Organisasi Audit Asing yang telah terdaftar dan diberikan izin oleh Menteri Keuangan. Terdapat empat KAP besar di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP *Big four*, diantaranya :

1. KAP Purwantono, Suherman & Surja – berafiliasi dengan *Ernst & Young*.
2. KAP Osman Bing Satrio – berafiliasi dengan *Deloitte Touche Tohmatsu*.
3. KAP Siddharta dan Widjaja – berafiliasi dengan KPMG.
4. KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan – berafiliasi dengan *PricewaterhouseCoopers (PwC)*.



### 2.1.7 Ukuran Perusahaan Klien

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan.

Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar, sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi. Selain itu perusahaan-perusahaan besar mempunyai lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan nilai perusahaan karena memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber informasi eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil (Yunita, 2011).

Selain itu ukuran perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan investor. Semakin besar perusahaan, maka semakin dikenal oleh masyarakat yang artinya semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Bahkan perusahaan besar yang memiliki total aktiva dengan nilai aktiva yang cukup besar dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Dalam hal ukuran perusahaan dilihat dari *total assets* yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.8 Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsinya. Tugas utama komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan, terutama berkaitan dengan sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas fungsi audit internal yang kemudian diverifikasi oleh auditor eksternal. Komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan auditor eksternal. Di Indonesia, peraturan terbaru tentang komite audit adalah Keputusan Bapepam dengan Nomor Kep-643/BL/2012. Dalam peraturan tersebut diuraikan tugas dan tanggung jawab komite audit yang meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik;
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

Komite audit sekurang-kurangnya terdiri tiga orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar perusahaan. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan wajib memiliki minimal satu anggota yang berlatar pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan / atau keuangan. Rapat komite audit dilaksanakan paling kurang satu kali dalam tiga bulan atau empat kali dalam setahun.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.9 Pandangan Islam

Sistem perekonomian Indonesia tidak lagi sebatas pada perekonomian konvensional. Sistem ekonomi Islam yang telah lama hanya menjadi bahasan diskusi para ahli kini telah banyak dipraktikkan dan diterapkan diberbagai sektor. Bermula dalam sektor perbankan yang ditandai dengan munculnya bank syariah, kemudian merambat pada sektor keuangan lainnya seperti asuransi, pasar modal, bisnis dan lainnya. Perkembangannya sangat pesat, dan pada saat ini banyak terdapat lembaga keuangan Islam telah beroperasi menerapkan sistem ekonomi Islam yang terdapat diberbagai belahan dunia bukan saja di negara Islam tetapi juga di negara non muslim.

Munculnya lembaga keuangan Islam pastinya memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya. Operasional usahanya didasarkan pada prinsip Islam dan menerapkan nilai-nilai Islami secara konsisten. Maka dari itu, sistem auditing Islami sangat diperlukan untuk melakukan fungsi audit terhadap lembaga keuangan Islam tersebut dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Pendekatan dalam perumusan sistem ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution (AAOIFI) yaitu :

1. Menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam dan ajarannya kemudian menjadikan tujuan ini sebagai bahan pertimbangan dengan mengaitkannya dengan pemikiran akuntansi yang berlaku saat ini.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memulai dari tujuan yang ditetapkan oleh teori akuntansi kapitalis kemudian mengujinya menurut hukum syariah, menerima hal-hal yang konsisten dengan hukum syariah dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

Kode Etik Akuntan/ Auditor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syariah Islam. Dalam sistem nilai Islam syarat ini ditempatkan sebagai landasan semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legislasi dalam masyarakat dan negara Islam. Namun disamping dasar syariat ini landasan moral juga bisa diambil dari hasil pemikiran manusia pada keyakinan Islam.

Beberapa landasan Kode Etik Akuntan/ Auditor Muslim ini adalah :

1. Integritas : Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban;
2. Keikhlasan : Landasan ini berarti bahwa Akuntan/ Auditor harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya bukan mencari nama, pura-pura, hipokrit dan sebagai bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi ikhlas berarti Akuntan/ Auditor tidak perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan luar tetapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam melaksanakan fungsi profesinya. Tugas profesi harus bisa dikonversi menjadi tugas ibadah;

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketakwaan : Takwa merupakan sikap ketakutan kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara untuk melindungi seseorang dari akibat negatif dari perilaku yang bertentangan dari syariah khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman dan dalam hal yang tidak sesuai dengan syariah;
4. Kebenaran dan Bekerja Secara Sempurna : Akuntan/ Auditor tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin. Hal ini tidak akan bisa direalisasikan terkecuali melalui kualifikasi akademik, pengalaman praktik, dan pemahaman serta pengalaman keagamaan yang diramu dalam pelaksanaan tugas profesinya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surat An Nahl ayat 90 : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan”, dan dalam Surat Al Baqarah ayat 195 : “Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”;
5. Takut kepada Allah dalam setiap Hal : Seorang muslim meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hamba-Nya dan selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap

tingkah laku yang tidak disukai Allah. Ini berarti seorang Akuntan/ Auditor harus berperilaku takut kepada Allah tanpa harus menunggu dan mempertimbangkan apakah orang lain atau atasannya setuju atau menyukainya. Sikap ini merupakan sensor diri sehingga ia mampu bertahan terus menerus dari godaan yang berasal dari pekerjaan profesinya. Sikap ini ditegaskan dalam firman Allah Surat An Nisa ayat 1 : “Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”, dan dalam Surat Ar Raad Ayat 33 Allah berfirman : “Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya (sama dengan yang tidak demikian sifatnya)”. Sikap pengawasan diri berasal dari motivasi diri sehingga diduga sukar untuk dicapai hanya dengan kode etik profesi rasional tanpa diperkuat oleh ikatan keyakinan dan kepercayaan akan keberadaan Allah yang selalu memperhatikan dan melihat pekerjaan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Thaha ayat 7 : “Sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan apa yang lebih tersembunyi”;

6. Manusia bertanggungjawab dihadapan Allah : Akuntan/ Auditor Muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti di hari akhirat baik tingkah laku yang kecil amupun yang besar. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Zalzalah ayat 7-8 : “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengerjakan kejahatan seberat zarahpun niscaya dia akan melihat balasnya pula”.

Demikian Kode Etik Akuntan/ Auditor Muslim, dimana pertanggungjawaban tidak semata kepada publik, profesi, atasan, dan dirinya sendiri tetapi juga pada Allah.

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحَبِيلَةَ الْأُولَىٰ ﴾

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan; Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu".(Asy-Syua’ra, 26: 181-184)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam mengukur (menakar) haruslah dilakukan secara adil, tidak dilebihkan dan tidak juga dikurangkan. Terlebih menuntut keadilan ukuran bagi diri kita sedangkan bagi orang lain kita kurangi.

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, dan laba perusahaan yang sehingga seorang Akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Seorang

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akuntan akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. Manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan motivasi dan kepentingannya, sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan memanfaatkan kesempatan untuk kepentingannya. Untuk itu diperlukan Akuntan Independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan beserta bukti-buktinya. Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam ilmu Auditing.

Dalam Islam, fungsi Auditing ini disebut "tabayyun" sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Hujuraat ayat 6 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِنْ جَآءَكُمۡ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْاۤ اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهْلَةٍۢ فَتُصْحِحُوْا عَلٰى مَاۤ فَعَلْتُمْۗ نٰدِرٰۤمِيْنَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Qs. Al-Hujuraat:6).

Dari ayat diatas dapat disimpulkan, bahwa Allah SWT memerintahkan untuk memeriksa dengan teliti. Jika dikaitkan dengan auditor maka auditor harus melakukan pemeriksaan dengan teliti agar dapat menyajikan informasi laporan audit untuk pengguna laporan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tidak mendapatkan informasi yang salah terlebih lagi sampai menyesatkan. Auditor harus dapat menegakkan independensinya sebagai pihak yang dipercaya untuk melakukan pemeriksaan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Ada pun peneliti yang melakukan penelitian yang sama adalah sebagai berikut:

Linda Kusumaning Wedari (2015) melakukan penelitian tentang aktivitas komite audit, kepemilikan institusional dan biaya audit. Variabel yang digunakan adalah komite audit dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependennya adalah biaya audit. Hasil penelitian Linda Kusumaning Wedari menunjukkan bahwa aktivitas komite audit yang diukur dengan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap biaya audit. Sementara itu, variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap biaya audit.

Eko Kurnia Muliawan, dkk (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh ukuran kantor akuntan publik, *auditor switching* dan *audit tenure* pada kualitas audit. Variabel yang digunakan adalah ukuran kantor akuntan publik dan *auditor switching* dan *audit tenure* sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependennya adalah kualitas audit. Ditemukan hasil bahwa ukuran KAP berpengaruh positif pada kualitas audit, sedangkan *auditor switching* dan *audit tenur* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Qodriyah (2016) meneliti analisis pengaruh *abnormal audit fee*, *audit tenur*, *spesialisasi auditor*, dan mekanisme *good corporate governance*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *abnormal* audit *fee*, audit *tenur*, *spesialisasi* auditor, dan konsentrasi kepemilikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Variabel komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Variabel komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Desak Dyah Eka Putri dan Dewa Nyoman Wiratmaja (2015) meneliti tentang kualitas komite audit memoderisasi pengaruh masa perikatan audit dan *spesialisasi* auditor pada kualitas audit. Variabel pada penelitian ini adalah kualitas audit sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independennya adalah masa perikatan audit dan *spesialisasi* auditor, dengan komite audit sebagai variabel *moderating*. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa masa perikatan KAP berpengaruh positif pada kualitas audit. *Spesialisasi* auditor berpengaruh negatif pada kualitas audit. Variabel interaksi antara masa perikatan audit dengan kualitas komite audit bersifat menurunkan kualitas audit. Sedangkan variabel interaksi antara *spesialisasi* auditor dengan kualitas komite audit bersifat meningkatkan kualitas audit.

Panjaitan (2014) meneliti tentang pengaruh *tenure*, ukuran kap dan *spesialisasi* auditor terhadap kualitas audit. Variabel pada penelitian ini adalah kualitas audit sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independennya adalah *tenure*, ukuran kap dan *spesialisasi* auditor. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa *tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit dan *spesialisasi* auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan

ukuran kantor akuntan publik tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit.

### Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu

| Nama/tahun  | Jurnal Penelitian  | Variabel  | Hasil  |
|---|--|---|--|
| Linda Kusumaning Wedari (2015)                        | Aktivitas komite audit, kepemilikan institusional dan biaya audit.   | Variabel independen dalam penelitian ini adalah komite audit dan kepemilikan institusional. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah biaya audit.                                    | Aktivitas komite audit yang diukur dengan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap biaya audit. Sementara itu, variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap biaya audit.                          |
| Eko Kurnia Muliawan, dkk (2017)                       | Pengaruh ukuran kantor akuntan publik, auditor <i>switching</i> dan audit <i>tenure</i> pada kualitas audit          | Variabel yang digunakan adalah ukuran kantor akuntan publik dan auditor <i>switching</i> dan audit <i>tenure</i> sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependennya adalah kualitas audit. | Ditemukan hasil bahwa ukuran KAP berpengaruh positif pada kualitas audit, sedangkan auditor <i>switching</i> dan audit <i>tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.  |
| Desak Dyah Eka Putri dan Dewa Nyoman Wiratmaja (2015) | Kualitas komite audit memoderisasi pengaruh masa perikatan audit dan <i>spesialisasi</i> auditor pada kualitas audit | Variabel pada penelitian ini adalah kualitas audit sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independennya adalah masa  | Hasil analisis ditemukan bahwa masa perikatan KAP berpengaruh positif pada kualitas audit. Spesialisasi auditor berpengaruh negatif pada kualitas audit. Variabel interaksi antara masa perikatan audit dengan kualitas komite audit |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|                  |   |  |   |
|------------------|---|--|---|
|                  |   | perikatan audit dan <i>spesialisasi</i> auditor, dengan komite audit sebagai variabel moderating   | bersifat menurunkan kualitas audit. Sedangkan variabel interaksi antara <i>spesialisasi</i> auditor dengan kualitas komite audit bersifat meningkatkan kualitas audit.  |
| Qodriyah (2016)  | Analisis pengaruh <i>abnormal</i> audit <i>fee</i> , audit <i>tenur</i> , <i>spesialisasi</i> auditor, dan mekanisme <i>good corporate governance</i> terhadap kualitas audit | Variabel yang digunakan adalah <i>abnormal</i> audit <i>fee</i> , audit <i>tenur</i> , <i>spesialisasi</i> auditor, dan mekanisme <i>good corporate governance</i> sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependennya adalah kualitas audit | Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>abnormal</i> audit <i>fee</i> , audit <i>tenur</i> , <i>spesialisasi</i> auditor, dan konsentrasi kepemilikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Variabel komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Variabel komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.                      |
| Panjaitan (2014) | Pengaruh <i>tenure</i> , ukuran kap dan <i>spesialisasi</i> auditor terhadap kualitas audit   | Variabel pada penelitian ini adalah kualitas audit sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independennya adalah <i>tenure</i> , ukuran kap dan <i>spesialisasi</i> auditor   | Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit <i>tenure</i> berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Ukuran KAP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit atas pemeriksaan laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan. <i>Spesialisasi</i> auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit atas pemeriksaan laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan |

Sumber : Kumpulan penelitian terdahulu

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Pengembangan Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh Audit *Tenure* terhadap Kualitas Audit

Hubungan antara auditor dengan klien seharusnya mampu mengakomodasi kualitas audit yang optimal. Masa perikatan yang terlalu singkat waktunya dapat menyebabkan pengetahuan spesifik tentang klien masih sedikit sehingga kualitas audit rendah. Jika terlampau panjang bisa menyebabkan turunnya independensi dan obyektivitas akibat keakraban berlebihan antara kedua pihak (Permana, 2012). Mgbame, et al.(2012) dalam penelitian yang dilakukan di Nigeria membuktikan secara empiris bahwa adanya hubungan negatif antara masa perikatan (*audit tenure*) dengan kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamid (2013) menyatakan bahwa KAP dengan masa perikatan 3 tahun tidak lebih berkualitas dari pada KAP dengan masa perikatan kurang dari 3 tahun. Kurniasih dan Rohman (2014) membuktikan bahwa masa perikatan berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian diatas serta hasil penelitian sebelumnya, maka penulis menduga hipotesis ini sebagai berikut :

**H1: Audit *Tenure* berpengaruh pada Kualitas Audit.**

### 2.3.2 Pengaruh *Afiliasi* KAP terhadap Kualitas Audit

Choi *et al.* (2010) auditor dengan ukuran besar contohnya *Big Four* bersedia memberikan jasa yang kualitasnya sama dengan kantor lokal/afiliasi yang ukurannya berbeda-beda serta lokasinya di berbagai

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat serta negara. Beberapa dorongan internal yang bisa menyebabkan kantor akuntan publik besar agar kualitas auditnya bisa diseragamkan dengan kantor lokal yang berbeda. Auditor berukuran besar selalu melatih auditornya serta mengevaluasi secara berkelanjutan, dan memiliki kecenderungan menerapkan standar teknik serta prosedural audit yang dilaksanakan daripada auditor kecil. Hal tersebut memberikan fasilitas pada pembagian serta pentransferan ilmu di antara kantor kantor lokal yang dimiliki auditor besar yang berefek pada terciptanya kualitas audit yang bisa seragam pada cabang dan juga pusatnya.

Hamid (2013) menyatakan bahwa KAP *big four* lebih berkualitas dari pada KAP *non big four*. Penelitian yang dilakukan oleh Muliawan dan Sujana (2017) membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian diatas berdasarkan hasil penelitian sebelumnya , maka penulis menduga hipotesis ini sebagai berikut:

**H2 : Afiliasi KAP berpengaruh terhadap Kualitas Audit.**

### 2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Klien terhadap Kualitas Audit

Ukuran perusahaan klien merupakan besarnya ukuran perusahaan yang diukur berdasarkan total aset. Semakin besar total aset sebuah perusahaan mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tersebut besar, begitu juga sebaliknya. Perusahaan besar memiliki sistem pengendalian internal yang lebih baik dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan kecil kurang mendapat perhatian oleh pemegang sahamnya

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikarenakan oleh sedikitnya informasi yang dimiliki, dan ini menandakan pengawasan yang lemah. Keadaan seperti ini sangat kondusif untuk lebih memperlihatkan pengaruh peran informasi dan pengawasan audit. Oleh karena itu, dampak dari kualitas audit yang lebih tinggi akan lebih besar bagi perusahaan-perusahaan kecil, sedangkan bagi perusahaan besar peningkatan kualitas audit tidak begitu berpengaruh karena mereka memiliki kualitas pengendalian yang lebih baik dibandingkan perusahaan kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2012) menemukan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh secara signifikan pada kualitas audit. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Ramdani (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap kualitas audit. Maka penulis menduga hipotesis adalah :

**H3 : Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh terhadap Kualitas Audit.**

### 2.3.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Audit

Komite audit membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan, terutama berkaitan dengan sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas fungsi audit internal yang kemudian diverifikasi oleh auditor eksternal.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh Diyanty (2015) menemukan bukti bahwa efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Senada dengan hasil penelitian tersebut, Qodriyah (2016) juga menemukan bahwa variabel komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Maka penulis menduga hipotesis adalah

**H4 : Komite Audit berpengaruh pada Kualitas Audit.**

### 2.3.5 Pengaruh Audit *Tenure*, *Afiliasi* KAP, Ukuran Perusahaan Klien, dan Komite Audit secara simultan terhadap Kualitas Audit

*Tenure* merupakan Lamanya masa perikatan audit antara KAP dan klien terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya. Masa perikatan biasanya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap independensi auditor. Kurniasih dan Rohman (2014) menemukan bahwa masa perikatan berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas audit.

Choi *et al.* (2010) auditor dengan ukuran besar contohnya *Big Four* bersedia memberikan jasa yang kualitasnya sama dengan kantor lokal/afiliasi yang ukurannya berbeda-beda serta lokasinya di berbagai tempat serta negara. Beberapa dorongan internal yang bisa menyebabkan kantor akuntan publik besar agar kualitas auditnya bisa diseragamkan dengan kantor lokal yang berbeda. Auditor berukuran besar selalu melatih auditornya serta mengevaluasi secara berkelanjutan, dan memiliki kecenderungan menerapkan standar teknik serta prosedural audit yang dilaksanakan daripada auditor kecil. Hal tersebut memberikan fasilitas pada pembagian serta pentransferan ilmu di antara kantor kantor lokal

yang dimiliki auditor besar yang berefek pada terciptanya kualitas audit yang bisa seragam pada cabang dan juga pusatnya. Hamid (2013) menyatakan bahwa KAP *big four* lebih berkualitas dari pada KAP *non big four*.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ramdani (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap kualitas audit.

Komite audit membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan, terutama berkaitan dengan sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas fungsi audit internal yang kemudian diverifikasi oleh auditor eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh Diyanty, dkk (2015) menemukan bukti bahwa efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Dari uraian di atas maka penulis menduga hipotesis adalah :

**H5 : Audit *Tenure*, Afiliasi KAP, Ukuran Perusahaan Klien, dan Komite Audit berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Audit.**

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka penulis menguraikan kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:



Sumber : Kumpulan penelitian terdahulu

**Keterangan :** Parsial = \_\_\_\_\_

Simultan = - - - - ->